

EFEKTIVITAS JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Pandu Wichaksono dan Kristianto Pustaha Halomoan

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: Kristianto.ph@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Program Pensiun merupakan elemen penting bagi suatu negara untuk mempersiapkan penduduknya menghadapi masa tua. Indonesia memiliki Program Pensiun melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Jaminan Hari Tua ("JHT") dan Jaminan Pensiun ("JP"). Berdasarkan informasi terkini (Februari 2025), tingkat kepesertaan Program Pensiun hanya sekitar 10% dan Jaminan Hari Tua sekitar 13% dari total angkatan kerja, di mana 30% dari total angkatan kerja berusia di atas 50 tahun. Pelaksanaan program pensiun belum efektif, hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kepesertaan. Jika kita melihat tantangan bonus demografi kependudukan yang akan segera dihadapi Indonesia, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih besar daripada tenaga kerja non-produktif, dampak selanjutnya dari bonus demografi ini tentu saja adalah meningkatnya jumlah lansia di masa mendatang. Pemerintah perlu menerapkan peraturan pensiun yang lebih efektif di masa mendatang, yang dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi masa pensiun agar lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga, Pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas penduduk lansia tanpa memikirkan permasalahan ekonomi yang akan dihadapi penduduk lansia di masa mendatang.

Kata Kunci: Program Pensiun, Tingkat Kepesertaan, Bonus Demografi.

ABSTRACT

The Pension Program is an important element for a country to prepare its population for their old age. Indonesia has a Pension Program under National Social Security System programs, which are Old Age Security (“JHT”) and Pension Fund (“JP”). Based on current information (February 2025), the participation rate is only about 10% for Pension Benefits and 13% for Old Age Security from the total workforce, where 30% of the total workforce is more than 50 years old. The implementation of pension programs is not effective as reflected in the low participant rate. If we look the challenges on the population demographic bonus that will soon be faced in Indonesia, where the number of productive workers is greater than the non-productive ones. The next impact of this demographic bonus is of course the increasing number of elderly people in the future. The government needs to implement pension regulations which are more effective in the future, which can support people to face their retirement to be more economically independent. So, the government can focus more on developing infrastructure and public facilities to support the activities of elderly without thinking about the economic problems for those populations in the future.

Key words: *Pension Program, Participant Rate, Population Demographic Bonus*

A. PENDAHULUAN

Bagi sebagian orang pertanyaan tentang “*Bagaimana Nasib Hari Tua Kita?*” sering muncul dan jawabannya tentu tidak bisa langsung terjawab bahkan menjadi perenungan dan refleksi bagi masing – masing orang, yang menimbulkan pertanyaan lain dan tanda tanya yang semakin banyak. Seberapa sadarkah kita akan pentingnya kebutuhan di hari tua? Sudah siapkah kita menghadapi hari tua? Siapa yang akan menanggung hari tua kita?

Salah satu jawaban yang sederhana adalah dengan mempersiapkan dana pensiun melalui program dana pensiun di mana sifatnya mengangsur untuk saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Di Indonesia sendiri hal ini jarang menjadi perhatian karena masyarakat jauh lebih peduli dengan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang akan datang, bahkan ada juga yang masih berjuang dalam memenuhi kebutuhan saat ini. Pada akhirnya banyak orang yang menjadi tidak siap dalam menghadapi hari tua nya bahkan bagi generasi *sandwich* yang terdampak karena adanya bonus demografi di Indonesia yang akan terjadi, di mana mereka akan hidup untuk membiayai anak-anak mereka dan menanggung orang tua mereka menjadi tuntutan hidup yang berat.

Dalam perkembangannya saat ini di Indonesia cenderung melihat program pensiun menjadi sesuatu yang tidak menarik karena tidak mendatangkan manfaat segera. Apalagi dalam kondisi negara berkembang di mana pendapatan masyarakatnya cenderung masih memikirkan kebutuhan saat ini dan tidak untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan berjuang untuk hidup layak sehingga apabila ada peluang investasi cenderung lebih memilih yang menghasilkan keuntungan besar dan dalam jangka waktu pendek, serta penggunaannya juga digunakan untuk menikmati kebutuhan saat ini dan tidak digunakan untuk investasi kembali guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.

Harapan terakhir yang bisa dilakukan adalah Negara dapat mengatur dan membantu warga negaranya dalam mempersiapkan hari tua sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi beban bagi negara dan masyarakat dalam menghadapi masa tua mereka. Pemerintah sendiri sudah memiliki Sistem Jaminan Sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang dalam Program Jaminan Sosial untuk persiapan hari tua adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Pertanyaan yang timbul adalah jika Pemerintah sudah memiliki program pensiun untuk warga negaranya, Apakah pelaksanaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sudah berjalan dengan maksimal? Tentunya kita tidak melihat dari sisi kualitas terlebih dahulu tetapi lebih kepada apakah program ini sudah mampu menjangkau penduduk Indonesia secara keseluruhannya.

Metode Penelitian dilakukan dengan menggunakan data – data dari Kementrian Tenaga Kerja mengenai jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Peserta JHT & JP serta jumlah penduduk Indonesia. Dari data yang diperoleh dilakukan analisa mengenai keterkaitan data-data tersebut dan data lainnya yang ada untuk menilai pelaksanaan program pensiun melalui Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di Indonesia saat ini. Selain itu dilakukan juga analisa deskriptif dari literatur, jurnal, dan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan program pensiun.

Selain itu dilihat dari prospek jangka panjang bahwa akan terjadi bonus demografi penduduk di Indonesia yang perlu disikapi dengan bijak ialah dampak setelahnya dari bonus demografi tersebut karena banyak penduduk yang akan mencapai usia lanjut. Oleh karena itu kita perlu melihat kaitannya dengan program pensiun untuk menunjang penduduk usia lanjut agar tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat dan menjadi beban bagi pemerintah di masa yang akan datang.

1. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program pensiun di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Serpian¹ dijelaskan bahwa untuk merevitalisasi program JHT, perlu difokuskan pada prosedur pembayaran iuran dan melibatkan pengembangan aktif dalam fitur-fitur yang memungkinkan para peserta JHT untuk meningkatkan investasi mereka dan memantau perkembangannya. Rekomendasi untuk memperbarui program JHT meliputi pengembangan fitur penambahan saldo yang terjangkau bagi berbagai kalangan, mendorong partisipasi dalam investasi melalui pendekatan komunitas, serta memastikan ketersediaan dan kemudahan penggunaan aplikasi investasi JHT. Dampak dari revitalisasi program JHT diharapkan dapat membantu mengatasi bencana kependudukan dengan mempersiapkan individu untuk masa

¹ Serpian, "Revitalisasi Sistem Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai Mitigasi Bencana Kependudukan", *Journal of Business Administration (JBA)*, Vol.3 No.1, Juni, 2023, hal 23.

tidak produktif di masa depan dan mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

- 2) Langga Lagandhy² dijelaskan bahwa secara umum derajat perubahan yang ingin dicapai dalam Program Jaminan Pensiun yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup peserta dan/atau keluarga saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun kematian. Namun dengan adanya gap atau perbedaan usia pensiun dengan usia menerima manfaat jaminan pensiun tersebut akan menjadi masalah tersendiri. Pekerja yang telah sudah pensiun tidak lagi produktif dan tidak mampu bekerja kembali. Apabila pekerja tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, maka dana yang didapatkan dari pesangon pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan akan habis sebelum menerima manfaat Jaminan Pensiun. Pekerja akan membebani generasi berikutnya supaya tetap dapat bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tujuan utama dari jaminan pensiun tidak akan tercapai, karena pekerja pensiun tidak mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan dan pemerintah tidak mampu memutus mata rantai *sandwich generation*, mengingat pada tahun 2030 sampai 2040 mendatang Indonesia akan mendapat bonus demografi dari jumlah penduduk saat ini.
- 3) Gayatri Waditra Nirwesti³ dijelaskan bahwa hasil analisis data dan simulasi menunjukkan indikasi bahwa jaminan pensiun nasional Indonesia saat ini belum memadai untuk menjawab kebutuhan pensiun penduduk, khususnya dalam menyongsong populasi menua. Tantangan yg ada cukup luas dari yang bersifat struktural, sampai dengan parametrik. Secara struktural sistem jaminan pensiun belum mampu melindungi seluruh pekerja dan bias terhadap sektor formal dan PPU. Secara parametrik, juga ada ketidakseimbangan antara manfaat dan iuran program JP yang mengancam ketahanan program. Untuk itu reformasi pensiun mutlak perlu segera dilakukan untuk menyelesaikan masalah maupun mengurangi dampaknya di masa datang. Dengan demikian, reformasi pensiun dapat dilakukan melalui setidaknya dua intervensi, yaitu perbaikan skema cakupan kepesertaan,

² Langga Lagandhy, "Kesejahteraan Pekerja Di Hari Tua", *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023, hal 69.

³ Gayatri Waditra Nirwesti, "Populasi Menua dan Urgensi Reformasi Sistem Pensiun", *Bappenas Working Papers*, Vol VI No 3, November 2023, hal 344.

serta penyesuaian parametrik. Perluasan cakupan bertujuan untuk mewujudkan jaminan pensiun yang universal dan inklusif, serta memperluas basis dana kumpulan jaminan pensiun. Sedangkan perbaikan parameter program bertujuan meningkatkan manfaat sekaligus mempertahankan keberlanjutan program.

- 4) Muhammad Daffa Azzaki Lubis dan Siti Hajati Hoesin⁴ dijelaskan bahwa pemotongan iuran yang dibebankan kepada pekerja adalah upah sebulan, sedangkan upah pekerja harian adalah perhari dan tidak tetap. Jika dilakukan pemotongan akan membuat upah harian yang didapatkan pekerja harian menjadi lebih sedikit. Pekerja harian adalah Pekerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran Pekerja secara harian dan merupakan jenis perjanjian kerja yang penggunaannya legal dan diatur undang-undang sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan syarat kerja tertentu, termasuk manfaat dan tunjangan. Akan tetapi pada praktiknya perusahaan bisa saja berhadapan dengan berbagai risiko seperti risiko legal, bisnis, dan reputasi akibat ketidaksesuaian implementasi dengan peraturan yang berlaku atau standar ketenagakerjaan lainnya. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang konkrit mengenai perlindungan jaminan hari tua untuk pekerja harian yang mengakibatkan mereka tidak terjamin pada saat hari tua nanti.

2. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam hal program pensiun yang ada di Indonesia:

1. Apakah Program Pensiun telah mencapai target pemenuhan jumlah peserta bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia?
2. Apa dampak sosial yang terjadi apabila program pensiun tidak berjalan dengan efektif di masa yang akan datang dengan adanya bonus demografi penduduk di Indonesia?

⁴ Muhammad Daffa Azzaki Lubis, Siti Hajati Hoesin, "Problematisasi Hukum Terhadap Pekerja Harian Atas Hak Jaminan Hari Tua, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 No. 8, Desember 2024, hal 2657.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Pensiun (Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun) bagi Angkatan Kerja di Indonesia

Program Jaminan Pensiun oleh Pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam BPJS Ketenagakerjaan program yang berkaitan dengan jaminan pensiun memiliki dua program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)

Dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat Jaminan Hari Tua berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Adapun uang tunai dari manfaat Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan sekaligus dan sebagian. Uang tunai yang dibayarkan sekaligus apabila peserta telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mencapai usia 56 tahun
- Berhenti bekerja karena mengundurkan diri, dan sedang tidak aktif bekerja di manapun
- Terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja di manapun
- Meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya
- Cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Untuk uang tunai yang dibayarkan sebagian, ada yang maksimal 10 persen dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun, atau maksimal 30 persen untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, dan hanya dapat diambil maksimal 1 (satu) kali.

Nilai iuran Jaminan Hari Tua ini dibayarkan pemberi kerja sebesar 3.7% dari nilai upah sebulan dan iuran pekerja sebesar 2% dari nilai upah sebulan. Pembayaran dilakukan oleh Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan atas nama pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua. Lebih dikenal dengan Peserta Penerima Upah (PPU). Apabila

Jaminan Hari Tua dilakukan oleh Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) maka perhitungan dilakukan secara tersendiri mulai dari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terkecil bergantung pada nilai penghasilan yang dimiliki oleh peserta BPU.

Program BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan program pensiun lainnya ialah Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Pensiun merupakan program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat Jaminan Pensiun yakni berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Besaran pencairan uang tunai merupakan akumulasi seluruh iuran ditambah hasil pengembangannya. Manfaat uang tunai tersebut bisa didapatkan setiap bulan oleh seseorang apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia
- Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia
- Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi
- Pensiun anak, diterima ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 tahun, bekerja atau menikah
- Pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar
- Pensiun orang tua, diterima salah satu orang tua ahli waris peserta sampai meninggal dunia, bagi peserta yang tidak memiliki suami/isteri/anak.

Yang besarnya ditentukan berdasarkan formula tertentu.

Iuran Jaminan Pensiun hanya berlaku bagi Pekerja Penerima Upah dan dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 2 persen dari upah sebulan dan oleh pekerja sebesar 1 persen dari upah sebulan dengan maksimum batas upah sebulan yang dijadikan acuan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program Jaminan Pensiun dari pihak swasta lebih bersifat pribadi bagi masing-masing individu yang peduli akan masa pensiun mereka. Program ini di Indonesia lebih dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang penyelenggaranya adalah Bank dan Asuransi Jiwa yang telah disahkan oleh Pemerintah. Adapun beberapa Perusahaan mengimplementasikan program DPLK selain Jaminan Hari Tua dan Jaminan

Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nilai iuran dalam program DPLK dapat diatur sendiri oleh pesertanya yang bersifat mandiri. Bagi perusahaan yang menyelenggarakan DPLK maka akan dilakukan *co-sharing* antara Perusahaan dan Pekerja dalam menentukan besaran iuran per bulan dari program DPLK tersebut.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 284,44 juta jiwa di pertengahan tahun 2025 di mana angka tersebut naik 1,01% dibandingkan tahun 2024 sebanyak 281,60 juta jiwa.

Tabel 01. Data Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur.

Kelompok Umur	Bekerja		Jumlah Pengangguran		Jumlah AK		% Bekerja / AK	
	2025		2025		2025		2025	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
15-24	18.421.906,00	-	3.549.928,00	-	21.971.834,00	-	83,84	-
25-34	33.184.087,00	-	1.939.099,00	-	35.123.186,00	-	94,48	-
35-44	33.951.539,00	-	684.028,00	-	34.635.567,00	-	98,03	-
45-54	30.245.618,00	-	528.796,00	-	30.774.414,00	-	98,28	-
55-64	19.706.443,00	-	416.113,00	-	20.122.556,00	-	97,93	-
65+	10.261.587,00	-	160.343,00	-	10.421.930,00	-	98,46	-
Total	145.771.180,00	-	7.278.307,00	-	153.049.487,00	-	95,24	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta jiwa di mana penduduk yang bekerja sekitar 95% sebanyak 145,77 juta jiwa dan sisanya pengangguran sekitar 5% sebanyak 7,27 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja berumur 54 tahun ke atas sebanyak 20% dari jumlah keseluruhan angkatan kerja. Kelompok umur usia ini yang rentan akan menghadapi pensiun. Bahkan pada prakteknya ada perusahaan yang menawarkan pensiun dini bagi para pekerjanya. Dengan tujuan untuk reorganisasi, mengurangi beban biaya pekerja, dan faktor lainnya. Oleh karenanya kelompok umur ini harus membutuhkan persiapan yang lebih matang dalam hal kesiapan dana pensiun mereka.

Tabel 02. Akumulasi Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Menurut Segment Kepesertaan Tahun 2025.

No.	s.d. Bulan	Segmen Peserta							
		Penerima Upah		Bukan Penerima Upah		Jasa Konstruksi		PMI	
		Aktif	Non Aktif	Aktif	Non Aktif	Aktif	Non Aktif	Aktif	Non Aktif
1	Januari	26.893.712	19.107.406	9.909.438	1.233.789	5.865.289	-	639.431	633
2	Februari	26.265.683	19.150.733	9.586.822	1.260.208	5.533.722	-	640.913	699
3	Maret	26.094.749	19.144.638	9.219.509	1.289.130	4.881.838	-	643.776	752
4	April	26.069.435	18.503.936	8.989.919	1.310.607	4.642.098	-	643.459	833

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan hanya mewakili sekitar 43% dari total angkatan kerja berdasarkan data Februari 2025. Sedangkan sisanya sekitar 57% tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Total 62,44 juta jiwa peserta BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 67%

merupakan peserta aktif dan sisanya 33% merupakan peserta non aktif. Dari peserta aktif yang terdaftar, peserta Penerima Upah yaitu peserta yang bekerja di sektor formal di mana iuran dibayarkan oleh perusahaan, hanya mewakili sekitar 18% dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah yaitu peserta yang bekerja di sektor informal di mana iuran dilakukan secara mandiri oleh peserta, hanya mewakili sekitar 7% dari jumlah angkatan kerja. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa angkatan kerja yang ada masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 57% dari total angkatan kerja yaitu 83,33 juta jiwa.

Tabel 03. Akumulasi Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Menurut Program Tahun 2025

No.	s.d. Bulan	JKK	JKM	JHT	JP	JKP
1	Januari	42.668.439	42.668.439	19.009.325	14.905.059	14.354.906
2	Februari	41.386.227	41.386.227	19.103.255	14.993.426	15.655.722
3	Maret	40.196.096	40.196.096	19.218.494	15.073.256	16.407.670
4	April	39.701.452	39.701.452	19.197.040	15.053.612	16.471.615

Dari tabel di atas terlihat bahwa JKK dan JKM memiliki jumlah peserta terbanyak dibandingkan program lainnya. Jika berfokus pada program pensiun yaitu JHT dan JP untuk melihat berapa jumlah peserta yang ikut program JHT dan JP dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk peserta program JHT hanya sekitar 13% jika dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2025. Sedangkan untuk peserta program JP hanya sekitar 10% jika dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2025. Rasio kepesertaan yang sangat rendah dalam hal program pensiun membuktikan bahwa pemahaman penduduk angkatan kerja tentang pentingnya persiapan dana pensiun untuk hari tua masih sangat rendah.

Dari informasi data yang ada di tabel di atas membuktikan bahwa program pensiun pemerintah melalui JHT dan JP tidak berjalan dengan baik, bahkan jumlah kepesertaannya sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti banyak tenaga kerja yang tidak mendaftarkan diri dengan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun? Apakah programnya tidak menarik atau menyulitkan sehingga menurunkan minat peserta yang mendaftar? Tentu saja banyak pertanyaan lain yang timbul tentang program pensiun yang berhubungan dengan hari tua ini apabila melihat dari pelaksanaan dan situasi yang ada saat ini. Dalam hal ini kita belum menggali lebih dalam tentang kualitas program itu sendiri dikarenakan masih berkutat tentang masalah kepesertaan dari program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di mana sangat minim sekali pemanfaatannya bagi angkatan kerja di Indonesia.

Dalam situasi ini bisa saja terjadi bahwa banyak pekerja di sektor non formal yang tidak memahami aturan yang ada ataupun juga tidak terlalu peduli karena yang mereka pikirkan adalah pendapatan saat ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Dari sumber informasi yang diperoleh tentang komposisi pekerja non-formal ialah sekitar 60% sedangkan pekerja formal ialah 40% dari jumlah populasi pekerja di Indonesia. Pekerja formal dalam hal ini mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja formal contohnya: pegawai di sebuah perusahaan di berbagai bidang industri. Pekerja nonformal artinya berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas, contohnya: pedagang kaki lima, sopir angkot, tukang becak, dan lainnya.

Dari definisi di atas jelas sekali bahwa sektor pekerja informal sudah pasti tidak semua terdaftar dari program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun ini karena mungkin dua alasan yang utama adalah tidak bekerja di Pemberi Kerja (perusahaan/pengusaha) sehingga tidak mengikuti aturan yang ada (*compliance*) dan kedua penghasilan yang tidak teratur dan dikelola sendiri sehingga tidak terjadi pungutan atau dipotong langsung dan disetorkan kepada badan pengelola pemerintah.

Tabel 04. Akumulasi Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Menurut Skala Usaha Tahun 2025

No.	Skala Usaha	s.d. Januari	s.d. Februari	s.d. Maret	s.d. April	s.d. Mei
1	Besar	50.731	50.614	50.719	50.913	50.726
2	Menengah	32.661	32.666	32.791	33.052	34.618
3	Kecil	78.389	78.829	79.421	79.667	80.222
4	Mikro	684.043	677.828	676.801	676.797	677.552
	Jumlah	845.824	839.937	839.732	840.429	843.118

Tabel 05. Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Online di Indonesia Menurut Provinsi dan Skala Perusahaan berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja sampai dengan Bulan Mei Tahun 2025

No.	Provinsi	Skala Perusahaan					Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Belum Teridentifikasi	
1	Aceh	33.691	5.217	959	415	4.102	44.384
2	Sumatera Utara	71.218	13.987	3.490	2.058	11.559	102.312
3	Sumatera Barat	36.706	5.856	1.310	488	3.734	48.094
4	Riau	47.982	7.434	2.405	1.399	6.791	66.011
5	Jambi	24.558	3.632	1.117	549	3.238	33.094
6	Sumatera Selatan	47.087	9.358	1.998	1.118	4.652	64.213
7	Bengkulu	18.065	2.542	563	229	1.364	22.763
8	Lampung	48.112	8.477	1.506	671	4.542	63.308
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.847	2.770	666	271	1.217	18.771
10	Kepulauan Riau	35.894	6.481	2.144	888	5.712	51.119
11	DKI Jakarta	273.142	76.666	23.340	10.763	54.599	438.510
12	Jawa Barat	334.054	91.082	18.461	8.693	38.737	491.027
13	Jawa Tengah	154.057	37.431	9.039	4.267	18.990	223.784
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	31.014	8.291	1.919	789	3.924	45.937
15	Jawa Timur	245.980	52.781	11.831	5.079	30.300	345.971
16	Banten	123.513	31.713	7.866	3.454	16.832	183.378
17	Bali	68.299	17.837	4.770	1.289	5.639	97.834
18	Nusa Tenggara Barat	31.291	6.854	1.256	382	2.304	42.087
19	Nusa Tenggara Timur	34.388	5.678	900	251	1.824	43.041
20	Kalimantan Barat	43.930	6.340	1.310	939	4.701	57.220
21	Kalimantan Tengah	26.950	3.436	824	706	2.384	34.300
22	Kalimantan Selatan	42.042	6.069	1.372	863	4.065	54.411
23	Kalimantan Timur	52.154	8.089	2.291	1.697	7.874	72.105
24	Kalimantan Utara	11.318	1.275	286	189	850	13.918
25	Sulawesi Utara	21.224	4.045	901	416	1.934	28.520
26	Sulawesi Tengah	27.039	3.746	763	352	2.056	33.956
27	Sulawesi Selatan	86.105	13.140	2.263	1.128	5.155	107.791
28	Sulawesi Tenggara	25.960	3.890	742	318	2.230	33.140
29	Gorontalo	7.578	1.409	350	112	764	10.213
30	Sulawesi Barat	11.618	1.621	189	90	521	14.039
31	Maluku	12.285	1.398	347	166	961	15.157
32	Maluku Utara	9.308	1.305	206	137	810	11.766
33	Papua Barat	8.931	947	133	68	528	10.607
34	Papua Barat Daya	5.419	676	156	79	450	6.780
35	Papua	11.291	1.936	329	138	501	14.195
36	Papua Selatan	3.395	554	54	29	343	4.375
37	Papua Tengah	4.380	1.036	147	88	188	5.839
38	Papua Pegunungan	3.884	733	70	4	46	4.737
	Tidak Teridentifikasi	980	430	169	44	243.037	244.660
	Jumlah	2.088.689	456.162	108.442	50.616	499.458	3.203.367

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sisi perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di bulan Mei 2025 sejumlah 843.118 perusahaan dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Jumlah ini hanya sekitar 26% jika dibandingkan dengan data perusahaan yang terdaftar di WLKP Online di Indonesia sampai dengan bulan Mei 2025 sebanyak 3 juta jiwa. Bila dilihat lebih jauh jumlah kepesertaan yang rendah ada di perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat juga bahwa pemahaman tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun masih sangat rendah di sektor ini. Selain itu faktor lain yang sangat mungkin mempengaruhi ialah dari sisi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang dirasa

cukup membebani pengeluaran mereka sehingga cenderung untuk mengabaikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari data penelitian jurnal oleh Wulan Nur Fath-Hiah dan Binti Azizaton Nafi'ah⁵ ditemukan bahwa Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak, peserta yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data internal pada bulan Juni 2023, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak Surabaya mencatat baru 8,28% perusahaan dari 1.130 akuisisi perusahaan di wilayah Surabaya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila kita melihat kembali ke belakang, dalam buku Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi karangan Sulastomo (2007), setelah terbitnya Undang – Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004, digambarkan bahwa rancangan Penahapan Jaminan Hari Tua yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan bagi tenaga kerja swasta, dimulai tahun 2010, selesai 2013.
2. Tenaga Kerja nonformal mampu dimulai tahun 2015, selesai tahun 2020
3. Tenaga kerja nonformal tidak mampu, dimulai tahun 2020 selesai 2025.

Pada tahun 2025, diharapkan dapat tercapai “*universal coverage*” program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Apabila kita melihat situasi sekarang maka harapan yang ada tinggal harapan karena program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun belum mencapai “*universal coverage*” di mana jumlah angkatan kerja yang ada tidak tidak sebanding dengan data peserta di program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Aturan dan program sudah ada sebagai sebuah kerangka atau sistem yang bekerja dalam hal pengaturan jaminan masa tua secara nasional, akan tetapi pelaksanaan yang ada cukup sulit dilakukan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis bahwa informasi dan manfaat dari program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun tidak disebarluaskan secara baik dan menyeluruh bagi masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengiur masih sangat rendah dan kepedulian mereka juga masih rendah. Bahkan Jaminan Hari Tua lebih sering digunakan untuk kebutuhan jangka pendek ketika pekerja mengundurkan diri dari

⁵ Wulan Nur Fath-Hiah* dan Binti Azizaton Nafi'ah, “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak”, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2. 2023, hal. 73

pekerjaannya dilakukan pencairan untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat tidak memiliki pekerjaan.

Dari sisi jumlah peserta yang ada jelas sekali harus ditingkatkan dengan mencanangkan target jumlah peserta yang harus dicapai per tahunnya yang kemudian didukung oleh program – program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Kenyataan yang dihadapi bahwa informasi tentang Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun masih sangat minim bahkan dalam situs BPJS Ketenagakerjaan sendiri tidak dijelaskan dengan detail tentang manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh peserta melalui simulasi dan bahkan manfaat lainnya. Dalam tahap ini, perlu dipikirkan juga apakah perlu dilakukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan programnya guna menarik jumlah peserta yang lebih banyak untuk mencapai *universal coverage* yang diharapkan pada saat awal penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) perlu dikembangkan lebih jauh dan dibuat lebih fleksibel dalam menjawab tantangan yang ada saat ini. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta dan bertambahnya nilai iuran.

1. Program JHT harus lebih fleksibel dalam hal besarnya nilai iuran. Saat ini memang terbatas pada Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, dan Jasa Konstruksi. Peserta Penerima Upah diberikan keleluasaan untuk menambahkan dana iuran yang menjadi tanggungan mereka sendiri sehingga mereka dapat menyisihkan pendapatan mereka untuk program JHT dengan mekanis batas minimum dan maksimum. Sehingga peserta bisa mengatur kapan untuk menambah atau mengurangi iuran di luar 2% dari gaji yang dipotong tiap bulannya.
2. Pengelolaan dana JHT harus dilakukan dengan lebih transparan dan juga diberikan akses simulasi berapa nilai manfaat yang diperoleh jika mereka membayar iuran lebih besar dari nilai kewajiban program JHT yang ada saat ini.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang umumnya ialah sektor pekerja informal yang pendapatannya tidak pasti setiap bulannya.

4. Pemerintah perlu juga mengkaji pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) bagi Peserta Bukan Penerima Upah sehingga mereka juga bisa memiliki penghasilan yang tetap setelah mencapai usia pensiun.
5. Pemerintah perlu mengkaji ulang nilai tarif iuran JHT sebesar 5.7% yang sudah berlaku sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Pemerintah perlu mengkaji ulang nilai tarif iuran JP sebesar 3% yang sudah berlaku sejak 2015 melalui Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
7. Besaran tarif prosentase iuran program pensiun di beberapa negara ASEAN, seperti Singapore yang memiliki tarif 37% untuk *Central Provident Fund*, Malaysia yang memiliki tarif 24% untuk *Employee Provident Fund*, Vietnam yang memiliki tarif 25,5% untuk *Social Insurance (Retirement and Death)*. Dari informasi tersebut, Indonesia masih tertinggal cukup jauh untuk meningkatkan besaran kontribusi untuk program pensiun tersebut.

Jika kita melihat salah satu contoh pengelolaan jaminan hari tua di Malaysia dikenal dengan nama *Employee Provident Fund* (EPF). Program EPF dikelola oleh *Central Provident Fund* (CPF), sebuah badan hukum di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lembaga ini merupakan lembaga tripartit yang terdiri atas wakil pekerja, pemberi kerja, pemerintah, dan profesional. Untuk tugas-tugas khusus, seperti investasi, lembaga ini membentuk Panel Investasi. Penyelenggaraan pensiun bagi pegawai pemerintah dikelola langsung oleh kementerian keuangan karena program tersebut merupakan program tunjangan pegawai (*employment benefit*) di mana pegawai tidak berkontribusi.⁶ Dari pengelolaan yang profesional tersebut dapat terlihat bahwa panel investasi dibentuk untuk mengelola dana dengan lebih profesional dan transparan.

2. Dampak Sosial yang terjadi ketika Program Pensiun tidak berjalan dengan efektif dalam menghadapi Bonus Demografi.

Dari data BPS untuk jumlah penduduk Indonesia sebanyak 284,44 juta jiwa di tahun 2025. Dari jumlah tersebut sesuai dengan tabel 01 terdapat jumlah angkatan kerja

⁶ Yunita Syofyan, Delfina Gusman, “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.1, April 2023, hal. 216

sebanyak 142,63 juta jiwa, sekitar 50,14% dari jumlah penduduk saat ini. Jumlah tersebut akan mempengaruhi terjadinya bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi di mulai pada tahun 2030 yang puncaknya bisa terjadi pada tahun 2045, di mana . penduduk usia produktif yang berusia antara 16 sampai dengan 64 tahun akan lebih besar dari usia non produktif. Peningkatan tersebut biasanya diikuti dengan pola penurunan angka kelahiran serta kematian.

Dampak setelah bonus demografi ini terjadi tentunya ialah jumlah penduduk lanjut usia yang semakin bertambah juga sehingga perlu disiapkan kemandirian mereka sejak dini. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi masa tua tidak lain dengan mengikuti program pensiun baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dalam hal ini, kita tidak membahas lebih mendalam tentang program investasi tetapi hanya difokuskan pada program pensiun yang sifatnya mendasar dan nilai kepastiannya yang tinggi.

Apabila kita melihat usia pensiun di Indonesia saat ini adalah 58 tahun dan diharapkan akan mencapai batas maksimum di usia 65 tahun. Dari data Biro Pusat Statistik, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,85 tahun pada tahun 2022 yang mungkin bisa bertambah setiap tahunnya. Bisa kita bandingkan bahwa ada periode lebih dari 5 tahun bahwa seseorang harus bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari nya setelah tidak bekerja lagi atau telah mencapai pensiun. Pilihannya ialah bahwa memiliki pekerjaan lain setelah pensiun (informal), memanfaatkan tabungan dan dana pensiun yang dimiliki, bergantung pada keluarga, bahkan bergantung pada subsidi dari negara.

Dari ilustrasi di atas penting bahwa bonus demografi yang terjadi harus diiringi dengan program perlindungan di masa yang akan datang dalam mencegah dampak efek setelah bonus demografi ini berlalu. Salah satu program yang jelas ialah dengan program pensiun yang memastikan bahwa setiap warga negara masih bisa memiliki penghasilan ketika tidak bekerja lagi. Oleh karenanya pemanfaatan dan pengenalan program pensiun secara dini menjadi salah satu upaya pemerintah yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari efek domino di masa yang akan datang yang akan menjadi beban bagi negara.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa efek dari bonus demografi dalam jangka panjang akan terjadi penambahan jumlah penduduk lanjut usia, yang mempunyai beberapa dampak di bidang sosial ekonomi, antara lain:⁷

- a. meningkatkan tingkat ketergantungan penduduk dan memperkecil proporsi penduduk produktif;
- b. menurunkan tingkat tabungan masyarakat karena sebagian penghasilan penduduk produktif dipakai mensubsidi/menolong anggota keluarga lansia terutama di negara-negara berkembang yang masih memelihara budaya kekeluargaan;
- c. meningkatkan permintaan akan pelayanan publik terutama pelayanan kesehatan, pelatihan ulang (*retraining*), pekerja sosial dan sistem jaminan sosial;
- d. menuntut penciptaan sistem perlindungan sosial terpadu yang mampu memberikan pelayanan berkelanjutan bagi penduduk lansia;
- e. perlu menciptakan sistem pasar kerja fleksibel yang membuka kesempatan bagi penduduk lansia untuk selama mungkin ikut bekerja walaupun dengan produktivitas dan penghasilan yang relatif rendah.

Dari situasi di atas sudah jelas bahwa program pensiun merupakan salah satu jawaban untuk meringankan beban negara di masa yang akan datang dari dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul dari bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Dampak dari Program Pensiun itu sendiri berjalan dengan baik atau tidak, hanya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Program Pensiun sangat dikhususkan pemanfaatannya untuk melindungi penduduk lanjut usia di masa tua mereka di mana mereka masih bisa hidup secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena masih memiliki penghasilan dari program pensiun tersebut. Apabila program pensiun tidak berjalan dengan baik maka yang terjadi adalah banyak penduduk lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan, sehingga mau tidak mau negara akan menanggung mereka. Kita tahu bahwa negara akan membutuhkan biaya yang besar dalam menanggung penduduk lanjut usia tersebut. Bila negara tidak dapat mengelola dengan baik dalam merawat penduduk lanjut usia, maka akan timbul permasalahan lainnya di bidang sosial ekonomi.

Pemerintah harus lebih meningkatkan kembali program pensiun baik dari penentuan target jumlah peserta Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk

⁷ Willy Farianto, dkk. Himpunan Artikel Ketenagakerjaan. PT. Rajagrafindo Persada. 2018. Depok. Hal. 144

ditingkatkan setiap tahunnya. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh serta sistematis dan pemberian kemudahan untuk memperoleh informasi dan akses yang luas tentang pentingnya pensiun dan persiapan di hari tua. Pemerintah juga bisa mengevaluasi dana pengembangan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dari tahun ke tahun agar bisa memperoleh manfaat yang lebih tinggi bagi pesertanya.

Pada akhirnya harapan *universal coverage* untuk program pensiun khususnya dan Jaminan Sosial Nasional dapat terwujud sesuai impian pada saat dicetuskan dahulu. Dalam jangka panjang, Pemerintah harus menyiapkan program yang memberikan kemudahan dan akses bagi penduduk lanjut usia yang tidak selalu berbentuk bantuan tunai tetapi lebih kepada infrastruktur seperti rumah tinggal yang memadai bagi penduduk lanjut usia, pemberian akses bekerja bagi mereka yang masih sanggup disesuaikan dengan kemampuan mereka, fasilitas kesehatan yang memadai untuk penduduk lanjut usia, dan fasilitas sarana umum bagi penduduk lanjut usia yang menunjang mereka tetap bisa beraktivitas untuk mengisi hari tua mereka.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pelaksanaan program pensiun melalui JHT dan JP adalah penting bagi tenaga kerja di Indonesia. JHT dan JP adalah program jangka panjang yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pekerja dapat memiliki penghasilan ketika mereka mencapai usia pensiun dan tidak dapat bekerja lagi. Penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup layak tanpa perlu membebani pihak lain seperti anak, keluarga, pemerintah, dan pihak lainnya. Program JHT dan JP yang ada saat ini tidak terimplementasi dengan baik karena minimnya jumlah peserta yang mengikuti program ini dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada di mana hanya sekitar 10-13% dari jumlah angkatan kerja yang ada.

Akibat masih banyak pekerja yang belum tercover oleh program JHT dan JP ini dapat memberikan dampak sosial di masyarakat dan dampak ekonomi bagi pemerintah. Dampak sosial di masyarakat terjadi karena pekerja yang tidak memiliki sumber penghasilan lain setelah pensiun dapat meningkatkan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan pekerja. Jika terjadi dalam jangka panjang maka bisa juga meningkatkan angka kejahatan dan juga kondisi sosial yang tidak baik di mana banyak penduduk lanjut usia

yang tidak memiliki akses untuk kesehatan dan kehidupan yang layak karena tidak adanya persiapan penghasilan di hari tua. Dampak ekonomi yang terjadi di pasar ialah menurunnya daya beli masyarakat yang memasuki uang pensiun karena tidak adanya penghasilan yang cukup setelah memasuki uang pensiun. Dampak ekonomi bagi pemerintah ialah meningkatnya biaya anggaran pemerintah karena perlu mengalokasikan dana untuk program-program bantuan sosial akibat pekerja yang sudah pensiun mengalami kesulitan keuangan.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis dari sisi jumlah cakupan kepesertaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang ada saat ini. Dalam penelitian ini belum mengukur secara spesifik pemanfaatan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang digunakan oleh pekerja baik sektor formal dan informal. Dikarenakan keterbatasan data tidak bisa dibedakan juga untuk

Dari uraian diatas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pekerja perlu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pensiun di masa yang akan datang melalui persiapan dana pensiun yang lebih matang dan pemanfaatannya dilakukan pada saat usia pensiun bukan untuk pencairan memenuhi kebutuhan saat ini.
2. Bagi Perusahaan untuk lebih aktif dalam mendaftarkan pekerjaanya mengikuti program pensiun yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan bagi sektor kerja informal agar lebih menyuarakan pentingnya jaminan pensiun bagi pekerja mereka.
3. Bagi Pemerintah untuk meninjau program pensiun secara berkala untuk menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga lebih dinamis dalam menyesuaikan perkembangan jaman dan kebutuhan yang ada di masyarakat.
4. Bagi Pemerintah dan Perusahaan perlu bekerjasama untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara lebih luas tentang pentingnya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja dalam mempersiapkan masa pensiun mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farianto, Willy, et.al, *Himpunan Artikel Ketenagakerjaan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011).
- Wijaya, Andika, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Jurnal

- Fath-Hiah, Wulan Nur, Binti Azizaton Nafi'ah, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2. 2023.
- Lagandhy, Langga, "Kesejahteraan Pekerja Di Hari Tua", *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023.
- Lubis, Muhammad Daffa Azzaki, Siti Hajati Hoesin, "Problematisa Hukum Terhadap Pekerja Harian Atas Hak Jaminan Hari Tua, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 4 No. 8, Desember 2024.
- Nirwesti, Gayatri Waditra, "Populasi Menua dan Urgensi Reformasi Sistem Pensiun", *Bappenas Working Papers*, Vol VI No 3, November 2023.
- Serpian,"Revitalisasi Sistem Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai Mitigasi Bencana Kependudukan", *Journal of Business Administration (JBA)*, Vol.3 No.1, Juni, 2023.
- Syofyan, Yunita, "Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.1, April 2023

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Internet

<https://satudata.kemnaker.go.id/>, Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, Mei, Tahun 2025. Diakses beberapa kali dari tanggal 14-15 Juli 2025.

<https://bps.go.id/>, Angkatan Kerja (AK) menurut Kelompok Umur. Diakses pada tanggal 14 Juli 2025.